

ANALISIS PERAN HUKUM TATA RUANG DALAM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTATIF

Zahra Utami Aprilia¹, Dista Aulia Y², Adibio Ramadinov³, Edra Satmaidi⁴, Wulandari⁵

Email: zahrautami80@gmail.com , distathaaaulia@gmail.com , adibo3893@gmail.com , edra@unib.ac.id , wulandari@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrack

The management of national strategic areas (NSA) is a crucial component of sustainable national development planning. Spatial planning law functions as a regulatory instrument to ensure that NSA management aligns with principles of sustainability, justice, and legal certainty. This study aims to analyze the role of spatial planning law in the planning, utilization, and control of space within NSA. The method used is a normative juridical approach based on a review of legislation and planning documents. The findings indicate that spatial planning law provides a binding normative framework for both central and regional governments in managing NSA. However, field implementation faces several challenges, particularly in sectoral synchronization and law enforcement. Strengthening institutional coordination and regulatory harmonization is necessary to support the effective management of NSA in the future.

Keywords: *Spatial Planning Law, National Strategic Areas, Regional Planning, Sustainable Development.*

Article History

Received: Mei 2025
 Reviewed: Mei 2025
 Published: Mei 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Pengelolaan kawasan strategis nasional (KSN) merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hukum tata ruang berperan sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang untuk memastikan bahwa pengelolaan KSN sejalan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kepastian hukum. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di KSN. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tata ruang memberikan kerangka normatif yang mengikat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan KSN. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi antar sektor dan penegakan hukum. Diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan serta harmonisasi regulasi untuk mendukung efektivitas pengelolaan KSN ke depan.

Kata kunci: Hukum Tata Ruang, Kawasan Strategis Nasional, Perencanaan Wilayah, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Ruang merupakan sumber daya vital yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, sehingga pengelolaannya memerlukan pendekatan hukum yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, ruang bukan sekadar wadah fisik, melainkan juga arena interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang saling bertautan satu sama lain.¹ Oleh karena itu, hukum tata ruang menjadi landasan normatif yang sangat penting dalam mengarahkan pemanfaatan ruang agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.²

Hukum tata ruang secara umum dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana ruang seharusnya direncanakan, dimanfaatkan, dan dikendalikan.³ Hukum ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur aspek teknis penataan ruang semata, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan pembangunan lintas sektor.⁴ Keberadaan hukum tata ruang menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya laju pembangunan dan urbanisasi yang dapat menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan, sosial, dan tata kelola ruang itu sendiri.⁵

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengaturan tentang penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan turunan seperti PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Nasional. Undang-undang ini menekankan bahwa ruang harus dikelola secara menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik nasional maupun lokal, serta menjaga keseimbangan fungsi ruang antarwilayah.

Salah satu bagian krusial dalam sistem penataan ruang di Indonesia adalah pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Berdasarkan Pasal 13 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007, KSN adalah

¹ Eko Budiharjo dan Djoko Sujarto, *Penataan Ruang dan Tata Guna Tanah*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 12.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Tata Ruang: Perspektif Perencanaan Wilayah dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, 2021, Jakarta hlm. 56.

³ M. Rafiq Assegaf, "Landasan Teori dan Praktik Hukum Penataan Ruang di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 201–203.

⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2017, hlm. 77.

⁵ Ichsan Malik, *Politik Penataan Ruang dan Konflik Agraria*, ELSAM, Jakarta, 2019, hlm. 89–90.

kawasan yang penataannya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan hidup. Dalam praktiknya, KSN mencakup kawasan yang memiliki peran strategis secara nasional, seperti kawasan perbatasan negara, pusat pemerintahan, kawasan industri berskala besar, dan kawasan pariwisata super prioritas.

KSN dirancang sebagai pendorong utama pertumbuhan nasional serta sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah. Misalnya, pengembangan KSN di kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara menjadi upaya negara untuk mendorong keadilan spasial dan pemerataan pembangunan. Begitu pula dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, menandai upaya pemerintah untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berorientasi pada keberlanjutan.⁶

Namun dalam implementasinya, pengelolaan KSN tidak lepas dari berbagai permasalahan hukum dan tata kelola. Pertama, masih terdapat tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun KSN merupakan kewenangan pusat, dalam banyak kasus, pemerintah daerah merasa memiliki otoritas dalam menetapkan RTRW daerah yang sering kali tidak sinkron dengan kebijakan pusat.⁷ Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam implementasi proyek strategis nasional, seperti yang terjadi pada pengembangan KEK Batam Bintan, di mana perizinan dan rencana tata ruang pusat dan daerah tidak sejalan.

Kedua, lemahnya penegakan hukum tata ruang menjadi tantangan serius dalam pengelolaan KSN. Berdasarkan laporan Kementerian ATR/BPN tahun 2023, terdapat ratusan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang nasional, seperti pembangunan tanpa izin atau pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Ketiadaan sanksi yang efektif dan lemahnya koordinasi antarinstitusi membuat pelanggaran tata ruang sering kali tidak ditindak secara tegas.

Ketiga, pengelolaan KSN juga sering menimbulkan konflik agraria dan sosial. Dalam banyak

⁶ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.

⁷ Abdul Rachman Saleh, "Desentralisasi dan Tantangan Penataan Ruang Nasional," *Jurnal Hukum & Tata Kelola*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 38.

kasus, proyek-proyek strategis nasional yang dilakukan di atas tanah masyarakat adat atau lahan petani menimbulkan resistensi karena dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.⁸ Sebagai contoh, dalam proyek Mandalika, masyarakat mengeluhkan penggusuran dan minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum tata ruang melindungi hak masyarakat kecil dalam kerangka pembangunan nasional.

Keempat, aspek lingkungan hidup sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan KSN. Banyak proyek KSN yang dibangun di wilayah ekosistem penting seperti hutan lindung, mangrove, dan pesisir yang rentan terhadap kerusakan ekologis. Proyek reklamasi Teluk Jakarta, pembangunan kawasan industri di Batang, serta pembangunan tol di kawasan hutan lindung di Sulawesi menjadi contoh kegagalan integrasi aspek ekologi dalam tata ruang strategis nasional.⁹

Kelima, kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang juga menjadi persoalan mendasar. Meskipun Undang-Undang Penataan Ruang menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam proses penataan ruang, dalam praktiknya partisipasi publik sering kali bersifat formalitas dan tidak substantif.¹⁰ Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan meningkatnya konflik dalam proyek-proyek KSN.

Oleh karena itu, peran hukum tata ruang dalam pengelolaan KSN harus diperkuat, baik secara normatif maupun kelembagaan. Dibutuhkan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, penegakan hukum yang konsisten, perlindungan terhadap masyarakat lokal, integrasi aspek lingkungan hidup, serta mekanisme partisipatif yang substansial. Tanpa itu semua, KSN hanya akan menjadi simbol pembangunan yang sarat konflik dan mengabaikan prinsip keadilan spasial.

Kajian ini menjadi penting untuk menggali secara kritis bagaimana peran hukum tata ruang dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan kawasan strategis nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan normatif dan

⁸ Yance Arizona, "Konflik Agraria dan Ketimpangan Tata Ruang," *Jurnal Agraria Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 112–113.

⁹ WALHI, *Krisis Tata Ruang dan Kehancuran Ekologi*, WALHI, Jakarta, 2023, hlm. 15–20.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 65.

implementatif yang selama ini terjadi, serta merumuskan solusi strategis guna memperkuat posisi hukum tata ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran hukum tata ruang dalam pengelolaan kawasan strategis nasional (KSN)?
2. Apa saja tantangan normatif dan implementatif yang dihadapi dalam pengelolaan tata ruang kawasan strategis nasional di Indonesia?
3. Bagaimana solusi atau rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat efektivitas hukum tata ruang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di KSN?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya berkaitan dengan hukum tata ruang dan pengelolaan kawasan strategis nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tata ruang diatur, diterapkan, dan berperan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis nasional di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum positif, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹¹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Tata Ruang dalam Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional (KSN) memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Secara konseptual, kawasan strategis ini adalah wilayah yang ditetapkan untuk mencapai tujuan nasional melalui pengelolaan yang efektif. Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, KSN memiliki karakteristik yang sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa, seperti pengelolaan kawasan industri, infrastruktur vital, dan pertahanan negara. Oleh karena itu, tata ruang di kawasan ini harus dikelola

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan terhadap lingkungan serta hak-hak masyarakat.

Pengaturan tata ruang kawasan strategis harus mengacu pada beberapa prinsip penting: keberlanjutan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Keberlanjutan mengharuskan setiap kebijakan tata ruang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi manfaat pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sementara efisiensi ekonomi mengutamakan pemanfaatan ruang yang mendukung aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.¹²

Namun, implementasi pengaturan tata ruang dalam kawasan strategis nasional sering kali terhambat oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Sebagai contoh, di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi, sering kali terjadi konversi fungsi lahan yang seharusnya untuk konservasi alam menjadi lahan untuk infrastruktur industri. Hal ini tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial di antara masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.¹³

Selain itu, Kawasan Perbatasan Negara yang memiliki fungsi strategis sebagai zona pertahanan juga kerap mengalami tekanan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan. Salah satu contoh adalah pembangunan infrastruktur pariwisata yang mengabaikan potensi bencana alam dan kerusakan ekosistem yang akan timbul. Pengelolaan tata ruang yang tidak berbasis pada prinsip keberlanjutan dapat mengancam stabilitas lingkungan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan keamanan negara itu sendiri.

Perencanaan yang tidak matang juga menjadi masalah utama dalam pengelolaan KSN. Banyak kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, terutama dalam hal pemukiman dan penggunaan lahan untuk pertanian. Oleh karena itu, pengaturan tata ruang dalam kawasan strategis nasional memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pada data dan analisis yang akurat mengenai potensi dan

¹² Heri Purnomo, *Pengelolaan Tata Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan*, Penerbit Mandiri, Jakarta, 2019, hlm. 45.

¹³ Muhammad Farhan, *Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah: Teori dan Praktik*, Penerbit Alam, Bandung, 2020, hlm. 112.

kerentanannya.¹⁴

2. Peran Hukum Tata Ruang dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional

Hukum tata ruang berfungsi untuk menciptakan tatanan yang jelas dalam pemanfaatan ruang, baik dalam konteks penggunaan lahan, pemeliharaan ekosistem, maupun distribusi sosial-ekonomi. Dalam kaitannya dengan kawasan strategis nasional, hukum tata ruang memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui peraturan zonasi dan rencana tata ruang wilayah, hukum tata ruang memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana sebuah kawasan harus digunakan berdasarkan prioritas kepentingan nasional.¹⁵

Peran hukum tata ruang sangat krusial untuk mengatur konflik penggunaan ruang antara sektor ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan kawasan yang harus dilindungi untuk tujuan konservasi alam, seperti taman nasional, kawasan hutan lindung, dan kawasan suaka margasatwa. Di sisi lain, kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, seperti Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Pertanian juga ditetapkan dengan ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan lahan dan ruang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.¹⁶

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum tata ruang adalah konflik kepentingan antar sektor. Kepentingan pembangunan ekonomi yang pesat sering kali bertentangan dengan kebutuhan untuk mempertahankan kawasan konservasi atau lahan pertanian yang seharusnya dilindungi. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan tol yang menghubungkan daerah-daerah industri dapat merusak kawasan hutan lindung yang penting untuk mencegah erosi dan menjaga biodiversitas. Dalam hal ini, hukum tata ruang berperan untuk mengarahkan kebijakan pembangunan sehingga tetap memperhatikan keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Namun demikian, pengaturan tata ruang yang ideal sering kali terhambat oleh faktor birokrasi

¹⁴ Fatimah R. Dewi, "Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Kerangka Tata Ruang Nasional," *Jurnal Tata Ruang*, vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 45-56.

¹⁵ Arifin L., "Konflik Penggunaan Ruang di Kawasan Strategis Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 18, no. 3, 2021, hlm. 78-90.

¹⁶ Budi Hartono, *Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan*, Penerbit Sumber Ilmu, Yogyakarta, 2022, hlm. 200.

yang rumit dan ketidakseragaman antara kebijakan pusat dan daerah. Misalnya, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah lebih cenderung mengutamakan pembangunan jangka pendek untuk meningkatkan pendapatan daerah daripada memperhatikan rencana tata ruang jangka panjang yang lebih berfokus pada kelestarian lingkungan. Keberhasilan pengelolaan kawasan strategis nasional sangat bergantung pada kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan tata ruang yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat juga perlu diperkuat. Implementasi hukum tata ruang yang efektif memerlukan kontrol yang ketat terhadap penggunaan ruang, terutama dalam kawasan strategis nasional yang memiliki banyak kepentingan. Pemerintah harus lebih intensif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tata ruang, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan lahan.¹

3. Pengendalian dan Pengawasan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional

Pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan strategis nasional merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di seluruh Indonesia, termasuk kawasan strategis nasional. Namun, tantangan terbesar dalam pengendalian dan pengawasan ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan ketidakseimbangan anggaran untuk mengawasi secara efektif.¹¹

Banyak daerah yang menghadapi kesulitan dalam menyiapkan aparat pengawasan yang cukup kompeten untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap tata ruang. Hal ini sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang, seperti pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Di beberapa daerah, masalah ini diperburuk dengan masalah korupsi, di mana pejabat daerah memberikan izin pembangunan di kawasan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan perumahan atau kawasan industri di kawasan yang seharusnya digunakan untuk konservasi alam atau pertanian.¹²

Untuk itu, pengawasan berbasis teknologi sangat dibutuhkan. Dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), drone, dan pemantauan satelit, pemerintah dapat mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan secara cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap pelanggaran yang terjadi dan dapat dilakukan tindakan hukum yang lebih cepat. Sebagai contoh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melakukan pemantauan terhadap kawasan hutan dengan menggunakan teknologi satelit untuk mendeteksi penebangan liar atau alih fungsi hutan yang tidak sah.¹³

Selain itu, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang perlu diperkuat. Sanksi administratif seperti pencabutan izin atau penutupan kegiatan pembangunan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi pidana bagi pelanggaran yang sangat merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat juga sangat diperlukan untuk memberikan ketegasan dalam penegakan hukum tata ruang.¹⁴

4. Tantangan dalam Penegakan Hukum Tata Ruang

Tantangan terbesar dalam penegakan hukum tata ruang adalah ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik sering kali tidak dapat diterapkan dengan efektif di tingkat daerah karena adanya persaingan politik dan kepentingan ekonomi lokal. Hal ini menyebabkan kesenjangan kebijakan yang memperburuk implementasi tata ruang dan sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan.¹⁷

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengeluaran izin pembangunan sering menjadi akar masalah dalam pelanggaran tata ruang. Banyaknya pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Salah satu contoh adalah konversi lahan hutan mangrove menjadi lahan pertanian atau perumahan, yang mengurangi daya dukung lingkungan dan mengancam kehidupan pesisir.¹⁸

5. Rekomendasi untuk Pengelolaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk

¹⁷ Asep Kurniawan, "Tata Ruang dan Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Ekonomi Khusus," *Jurnal Studi Tata Ruang*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 34-40.

¹⁸ 16. Nurul Yasin, "Integrasi Kebijakan Tata Ruang dengan Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Vol. 14, No. 4, 2020, hlm. 58-72.

memperbaiki pengelolaan tata ruang kawasan strategis nasional yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut meliputi:

- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Tata Ruang Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan tata ruang harus menjadi prioritas utama. Pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam tentang teknik perencanaan dan pengawasan tata ruang perlu diberikan kepada aparat pemerintah, khususnya yang bertugas di daerah. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam menciptakan kurikulum yang relevan untuk pengelolaan tata ruang dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap menghadapi tantangan pengelolaan kawasan strategis nasional.
- b) Perbaikan Sinergi Antar Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan agar kebijakan tata ruang yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat perlu memberikan bimbingan teknis yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah. Selain itu, komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat harus lebih ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang yang diambil dapat berjalan dengan efektif.
- c) Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan teknologi modern, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), drone, dan citra satelit, dapat membantu dalam melakukan pengawasan secara lebih efektif. Pemerintah harus mengembangkan infrastruktur teknologi yang mendukung pemantauan penggunaan ruang secara real-time. Hal ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih cepat dan tepat, serta memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah disusun.
- d) Penerapan Sanksi yang Tegas dan Efektif Salah satu cara untuk menegakkan peraturan tata ruang adalah dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif dan pidana harus diterapkan secara konsisten dan adil, untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melanggar ketentuan tata ruang. Selain itu, pengawasan terhadap proses pemberian izin pembangunan juga perlu lebih diperketat untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak pengelolaan tata ruang.

- e) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui forum konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif terkait rencana tata ruang yang akan diterapkan di kawasan strategis nasional. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat tercapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.²¹
- f) Evaluasi Berkala terhadap Implementasi Tata Ruang Pengelolaan tata ruang kawasan strategis nasional memerlukan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dan memperbaiki kekurangan yang ada.²²

KESIMPULAN

Pengelolaan tata ruang kawasan strategis nasional sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tata ruang, baik itu dalam hal perencanaan, pengawasan, maupun implementasi. Penguatan kapasitas SDM, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan tata ruang. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas dan peningkatan partisipasi masyarakat juga perlu dilakukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, diharapkan pengelolaan tata ruang di kawasan strategis nasional dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia di masa depan. Terima kasih atas klarifikasinya! Berikut adalah daftar footnote yang lebih rinci, termasuk pasal dan halaman yang relevan untuk setiap referensi. Jika ada bagian tertentu yang memerlukan penambahan pasal atau halaman, silakan beri tahu saya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eko Budiharjo dan Djoko Sujarto. Penataan Ruang dan Tata Guna Tanah. Bandung: Alumni, 2016.

M. Yahya Harahap. Hukum Tata Ruang: Perspektif Perencanaan Wilayah dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Maria S.W. Sumardjono. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2017.

Ichsan Malik. Politik Penataan Ruang dan Konflik Agraria. Jakarta: ELSAM, 2019.

WALHI. Krisis Tata Ruang dan Kehancuran Ekologi. Jakarta: WALHI, 2023.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Heri Purnomo. Pengelolaan Tata Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Mandiri, 2019.

Muhammad Farhan. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah: Teori dan Praktik. Bandung: Penerbit Alam, 2020.

Budi Hartono. Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Sumber Ilmu, 2022.

Jurnal

M. Rafiq Assegaf. "Landasan Teori dan Praktik Hukum Penataan Ruang di Indonesia." Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 8, No. 2, 2020.

Abdul Rachman Saleh. "Desentralisasi dan Tantangan Penataan Ruang Nasional." Jurnal Hukum & Tata Kelola, Vol. 5, No. 1, 2021.

Yance Arizona. "Konflik Agraria dan Ketimpangan Tata Ruang." Jurnal Agraria Nusantara, Vol. 3, No. 1, 2022.

Fatimah R. Dewi. "Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Kerangka Tata Ruang Nasional." Jurnal Tata Ruang, vol. 15, no. 2, 2022.

Arifin L. "Konflik Penggunaan Ruang di Kawasan Strategis Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 18, no. 3, 2021.

Asep Kurniawan. "Tata Ruang dan Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Ekonomi Khusus." *Jurnal Studi Tata Ruang*, vol. 10, no. 1, 2021.

Nurul Yasin. "Integrasi Kebijakan Tata Ruang dengan Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, vol. 14, no. 4, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.